

BAB II

KONSEP WANITA KARIR DAN KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

A. Hak-Hak Kaum Wanita

1. Hak Wanita Dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum wanita adalah yang tertera dalam QS. Al-Taubah (9)/71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya” bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma”ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.¹

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat *menyuruh mengerjakan yang ma”ruf dan mencegah yang munkar*.

¹ Kemenag RI, *Ibid*, hlm. 198.

Kata *awliya*“, dalam pengertiannya, mencakup *kerja sama*, *bantuan dan penguasan*, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang *ma“ruf”*” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan wanita Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.²

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun wanita memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan wanita dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum wanita terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.³

2. Hak Wanita dalam Memilih Pekerjaan

Dulu ketika negara-negara Muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan wanita dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja wanita. Untuk memulainya, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang

² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 272-273.

³ M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 274.

pekerjaannya di luar rumah tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya. Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada wanita untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan. Wanita berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam, kaum wanita sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki.

Pada masa awal Islam, kaum wanita bahkan memegang jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti al-Syafa" binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua, Umar, sebagai pengawas pasar-pasar yang ada di Madinah, dengan demikian, kaum wanita bisa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, mereka bisa bekerja sebagai pekerja pemula atau manajer senior, bahkan mereka bisa bekerja sebagai hakim. Perlu ditekankan bahwa, sampai saat ini dan di banyak negara Muslim, kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim tetap dianggap sebagai wilayah laki-laki. Sehingga kaum wanita di negara-negara tersebut secara turun-temurun dilarang untuk menempati jabatan ini. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dalam kitab suci maupun dalam sunnah.

Bahkan sebaliknya, Aisyah, istri nabi saw, adalah orang yang mempelopori kaum wanita dalam menjalankan jabatan tersebut. Beliau

bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama. Di samping juga, Abu Hanifah, pendiri salah satu madzhab fiqh, menyatakan bahwa seorang wanita boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara selain perkara hukum pidana.⁴

Jarir al-Thabāry, seorang penafsir al-Quran yang terkenal, memberikan hak kepada kaum wanita untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh wanita itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak bisa bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, dia akan tidak merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.⁵

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffaiyah, Ummu Sinan Al-Aslamiyah, dan lain-lain. Ahli hadits, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab *Shahih*-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam

⁴ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafsīr al-Tabāry dan Tafsīr Ibn Kasir* (Bandung Pustaka Setia, 2014), hlm. 58.

⁵ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan (Yogyakarta Fajar Pustaka Baru, 2012), hlm. 76-78.

Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

Di samping itu, para wanita pada masa Nabi saw, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay, istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk dalam bidang jual-beli.⁶

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa Al-Hakim meriwayatkan dalam *Al-Mustadrak* dan menurutnya sejalan dengan syarat Islam, bahwa Zainab binti Jahsy adalah wanita yang bekerja dengan tangannya sendiri, ia menyamak dan menjahit kulit serta bersedekah di jalan Allah.⁷

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan wanita dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga

⁶ M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 275.

⁷ Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur"ān dan Hadis*, Al-Bayan, t.th, hlm. 180.

digarisbawahi bahwa Rasul saw banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada wanita agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.

3. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak al-Qur"ān dan hadits Nabi saw yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan lelaki maupun wanita. Wahyu pertama dari Al-Qur"ān adalah perintah membaca atau belajar.

Baik lelaki maupun wanita diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Para wanita di zaman Nabi saw menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.

Al-Quran memberikan pujian kepada *ulu alalbab*, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai *ulu alalbab* tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum wanita. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang *ulu al-albab*.

Kewajiban wanita untuk menuntut ilmu, dapat dimulai dari apresiasi al-Quran terhadap ilmu pengetahuan yaitu seringnya al-Quran menyebut kata *ilm* (yang berarti pengetahuan) dengan segala derivasinya (pecahannya)

yang mencapai lebih dari 800-an kali. Dari kata kunci inilah kita dapat mulai melacak bagaimana al-Quran khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah:

- a. Wahyu al-Quran yang turun pada masa awal manusia merupakan anjuran memperoleh ilmu pengetahuan.⁸
- b. Tugas manusia sebagai khalifah Allāh di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan.⁹

Suksesnya tugas kekhalifahan manusia, dan ini bukan hanya monopoli kaum laki-laki melainkan kaum wanita pun mendapat tugas sebagai khalifah di muka bumi, maka Allāh swt menganugerahkan kepada manusia potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dari rangkaian ayat di atas juga terlihat bahwa dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui itulah sumber dan cara mendapatkan ilmu pengetahuan, menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat.¹⁰

Ini berarti bahwa kaum wanita dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allāh serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut

⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsīr Al-Qur'ān tematik)* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009), hlm. 139.

⁹ *Ibid...*, hlm. 142.

¹⁰ *Ibid...*, hlm. 143.

alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa wanita bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.¹¹

4. Hak Mengeluarkan Pendapat

Al-Quran selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana atau dari siapa pun datangnya. Karena itu, pria atau wanita, tidak pernah dihalangi untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Hal ini terbukti dari dialog antara Nabi saw dengan Khawlat binti Tsar'ad. Ia mengadukan kepada Nabi saw perihal suaminya (Aus bin al-Shamit) yang telah men-*zihar*-nya.

Ya Rasulullah! Ketika masih gadis dulu saya dicintai oleh Aus, lalu ia menikahiku. Tapi setelah saya tua, kulitku telah kendor, ia menganggapku seperti ibunya, dan saya ditinggalkannya terlunta-lunta tanpa ada yang mengayomi. Rasul bersabda: “Saya belum dapat wahyu sampai sekarang bagaimana cara penyelesaian kasusmu ini, (karenanya) saya tetap berpendapat,”kamu masih haram baginya”. Apa itu berarti ‘talak’ ya Rasulullah?,” tanya Khawlat berulang-ulang. Sehingga akhirnya ia berkata: “(Ya Rasulullah)! Saya punya anak-anak yang masih kecil, kalau saya serakan kepada keluarga Aus, mereka akan tersia sia, dan sebaliknya, jika mereka tetap bersama saya, mereka akan kelaparan.” Lantas Khawlat

¹¹ *Ibid...*, hlm. 277-278.

mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa: “Ya Allāh, aku mengadu kepada-Mu. Ya Allāh, mohon Engkau turunkan petunjuk atas lidah Nabi-Mu!”

Lantas turunlah ayat pertama dari surat al-Mujadilah (58)/1:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَدِّثُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي ۚ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوَرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allāh telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allāh. dan Allāh mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allāh Maha mendengar lagi Maha melihat.¹²

Dari peristiwa yang dinukilkan itu dapat dikatakan bahwa Allāh amat menghargai apa yang dikemukakan oleh seorang wanita yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allah mengatakan bahwa Dia mendengar langsung ucapan wanita itu dan dialog antara dia dengan Nabi. Pernyataan itu membuktikan bahwa wanita bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa kerdil di hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allah.

Saking dihormatinya ide atau gagasan yang disampaikan oleh wanita seperti Khawlat, sampai-sampai al-Quran yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat “*al-Mujadilah*” (wanita yang berdebat), yakni perdebatan

¹² Kemenag RI, *Op. Cit*, hlm. 542.

antara Nabi dengan Khawlat itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa wanita bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan gagasan yang berilian yang dapat diandalkan.¹³

B. Peranan Wanita

Karier sangat diperlukan wanita agar ia bisa mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik.¹⁴

1. Peranan Sebagai Ibu

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibulah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa.

¹³ Nashruddin Baidan, *Tafsīr al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 43-44.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2.

Secara tegas al-Quran memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.³² Firman Allah dalam QS. Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.¹⁵

Ayat ini menunjukkan, sebagai salah satu dari orang tua seorang wanita yang menjadi ibu mempunyai hak untuk diapresiasi dan diperlakukan sebaik-baiknya, terutama oleh anak-anaknya. Apresiasi dari rasa syukur itu adalah semacam kompensasi dan jerih payah ibu yang melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik, dan ini menurut Sufyan bin'Uyainah bisa dalam bentuk mendoakan orang tua setiap selesai shalat fardlu.¹⁶

Dalam sebuah rumah tangga pula, ibu ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini, ibu boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia

¹⁵ Kemenag RI, *Op. Cit*, hlm. 412.

¹⁶ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail, 2016), hlm. 147.

mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dengan cara itu, anak-anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.¹⁷

2. Peranan Sebagai Istri

Selain berperan sebagai ibu, wanita juga begitu sinonim dengan gelaran seorang istri. Sebagai istri pula, wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh mewarnai rumah tangga sehingga menjadi seindah surga.¹⁸ Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan pernikahan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan.¹⁹ Islam memuliakan seorang istri dengan penghormatan yang tidak pernah diterima oleh para istri dari umat-umat lainnya. Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allāh swt.²⁰

¹⁷ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, (Johor Bahru: Universitas Teknologi Malaysia, 2016), hlm. 4.

¹⁸ Bushrah Basiron, *Op. Cit*, hlm. 4.

¹⁹ Siti Muri'ah, *Op. Cit*, hlm. 149.

²⁰ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, terj: Zulfan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2015), hlm. 39.

Allah berfirman dalam QS. Al-Rūm (30)/21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²¹

3. Peranan Sebagai anggota Masyarakat

Selain berfungsi sebagai istri yang solehah, wanita juga tidak boleh meniadakan peranannya sebagai anggota masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, wanita digalakkan menimba ilmu pengetahuan untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Usaha ini selaras dengan tuntutan agama Islam agar mencintai ilmu dan menjadikannya sebagai suatu budaya. Dalam hal ini, wanita diberi hak yang sama dengan kaum lelaki dan dibenarkan bekerja mencari rizki yang halal. Wanita berilmu mampu menghadapi apa jua halangan dalam hidupnya. Syaratnya wanita perlu mempunyai ilmu yang seimbang antara dunia dengan akhirat.²²

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Al-Quran

²¹ Kemenag RI, *Op. Cit*, hlm. 406.

²² Bushrah Basiron, *Op. Cit*, hlm. 5.

sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan dan satu *nafs (living entity)*, di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban sama.²³

Wanita muslim dapat menikmati haknya untuk memainkan peranan lain di luar keluarga sesuai dengan yang telah digariskan hukum Tuhan. Hal ini karena masyarakat, seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang erat antara individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat suatu mata rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam masyarakatnya. Pandangan Islam tentang individu dan tempatnya di dunia ini adalah hasil perkembangan alamiah dari dasar kepercayaan dan tindakan Islam: *tauhid*, yang merupakan penegasan verbal, intelektual, praktis, dan spiritual tentang keesaan Tuhan.²⁴

C. Pengertian Wanita Karier

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan

²³ Siti Muri'ah, *Op. Cit*, hlm. 159.

²⁴ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Asia Foundation, 2017), hlm. 244.

profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).²⁵ Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.²⁶

Secara definisi wanita karir bermakna: Seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius, Perempuan yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain).

Kalimat wanita karir dapat diartikan dengan: wanita yang berkesinambungan dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Selain itu, karir dapat diartikan dengan “serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.”²⁷

Dewasa ini kesadaran akan kesejajaran jender semakin meningkat. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak di antara mereka

²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 372.

²⁶ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua* (Magelang: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014), hlm. 217.

²⁷ Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2016), hlm. 2.

menjadi wanita karier. Istilah “karier” atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life.*” Atau “*a job or profession especially one with opportunities for progress*” sementara itu “wanita karier” berarti “wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.”²⁸

Mencermati penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan *interest* seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh (*fulltime*) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “wanita karier” adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah. Sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Di samping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.²⁹

²⁸ Siti Muri’ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hlm. 32-33.

²⁹ Siti Muri’ah, *Op. Cit* hlm. 34.

Wanita dalam meniti karier masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum banyak yang memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu.³⁰ Tentu saja hal itu juga akan menghambat cita-cita wanita karier, karena dalam meniti karier selalu menoleh ke belakang. Wanita selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang tak jarang member nilai negatif, karena tidak bekerja sesuai dengan kodrat wanita. Seolah-olah tugas wanita sudah dikondisikan tertentu, dan buruk bagi wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut.³¹

Wanita diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang.³²

Menurut *Kamus Dewan*, wanita berarti orang perempuan dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya. Secara umum, definisi wanita karier mencakup karier wanita sebagai suri rumah

³⁰ A. Nunuk P. Murniati, *Op. cit*, hlm. 218.

³¹ *Ibid*, hlm. 220.

³² Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, (Johor Baru: Universiti Teknologi Malaysia, 2006), hlm. 1.

sepanjang masa dan juga wanita yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah.

Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang. Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karier, seperti wanita yang terlibat dari perdagangan.³³

Peran wanita karier adalah bagian yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.³⁴

Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karier

³³ Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional* (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, 2010), hlm. 38.

³⁴ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 56.

masing-masing setaraf dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.³⁵

Secara umumnya, wanita adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syariat Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.³⁶

Al-Quran berbicara tentang wanita dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Secara umum QS. Al-Nisa (4)/32, menunjuk kepada hak-hak wanita:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

³⁵ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Op. Cit*, hlm. 78.

³⁶ *Ibid*, hlm. 83.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁷

Dari definisi karir di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan karir adalah perempuan yang memiliki ketertarikan pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuninya dalam waktu panjang (lama) secara penuh (*fulltime*) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status.

D. Syarat-syarat Wanita Karir

Tatkala wanita Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan di pelosok-pelosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran-kotoran, menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya

³⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo:SYGMA, 2014), hlm.83.

mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan wanita-wanita Barat telah turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki.³⁸

Jika wanita ingin mencapai hak dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memenuhi syarat berikut ini, sampai ia betul-betul berdiri sama tinggi dengan laki-laki.

1. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.³⁹
2. Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya, seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda. Sisa waktu yang

³⁸ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Op. Cit*, hlm. 244.

³⁹ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 92.

melebihi alokasi waktunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat.⁴⁰

Allāh swt berfirman dalam QS. Al-Nahl (16)/97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ لُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁴¹

Ayat ini menyinggung balasan yang diterima manusia, entah itu laki-laki maupun wanita pada hari kiamat atas amal shaleh yang dilakukan.⁴²

3. Wanita harus memiliki susunan organ tubuh yang sama dengan kaum lelaki sehingga memudahkan dirinya untuk bekerja di proyek-proyek besar pemerintah dan dapat bekerja di semua bidang, dan ini tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian wanita tidak mungkin keluar seperti laki-laki melakukan seluruh pekerjaan yang seharusnya khusus dikerjakan oleh laki-laki.⁴³

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 93.

⁴¹ Kemenag RI, *Op. Cit*, hlm. 278.

⁴² Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Op. Cit*, hlm. 94.

⁴³ Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2016) hlm. 164.

4. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita karier harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karier, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan penuh inovasi.⁴⁴

Wanita bekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan.⁴⁵ Dari sini, "wanita bekerja" dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut : *Pertama*, Mereka yang bekerja untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir; *Kedua*, Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

⁴⁴ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Op. Cit*, hlm. 97-98.

⁴⁵ A. Hafiz Anshary A.Z. dan Huzaimah T. Yanggo (ed.), *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 11-12.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.⁴⁶ Dari uraian pengertian di atas, istilah "wanita karir" dan "wanita pekerja" sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, di mana kedua kata "karir" dan "kerja" sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang, namun dalam berkarir, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya, sedangkan dalam bekerja, motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.

Dalam meniti karier, wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan atau ideology mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya. Karier di sini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengetahuan dari suami dan anak-anak.

Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan kelicinan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka

⁴⁶ Hartini, *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta : Departemen Sosial RI, 1989), hlm. 9.

daripada berbagai masalah dan fitnah. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita bekerja antara lain:

1. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
2. Menjaga kehormatan diri.
3. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
4. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.⁴⁷

Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

1. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
2. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.
3. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
4. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
5. Seorang wanita hendaknya mengenakan hijab menurut hokum syara'dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya.⁴⁸

Wanita karier yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnyalah apabila wanita memperhatikan penampilan

⁴⁷ Bushrah Basiron, *Op. Cit*, hlm. 74.

⁴⁸ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah* (Jakarta Pusat: Firdaus, 2016), hlm. 112- 113.

lahiriahnya. Kerapian pakaian, *make up*, asesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan wanita dalam berkarier.⁴⁹

Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata karma interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara pria dan wanita). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.⁵⁰

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut.:

1. Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup.
2. Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.

⁴⁹ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua*, (Magelang: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018), hlm. 223.

⁵⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Op. Cit*, hlm. 108.

3. Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
4. Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.
5. Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.
6. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan.⁵¹

Jadi, Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita yang memenuhi kriteria di atas. Sesuai dengan misi Islam itu sendiri yang rahmatan lil alamin dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian, Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari ketentuan *syariat*.

⁵¹ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail, 2016), hlm. 124-125.